



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 35/XII/NK/2021**

**Nomor : 331/Un.10.0/R/HK.06.01/12/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARYANTO** : Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof. Hamka Km.3 Tambakaji Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah, yang diangkat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 610 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing –masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pati.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Bidang pengembangan potensi daerah;
  - c. Bidang Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs);

- d. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Bidang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
  - c. Menyediakan dan/atau memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - c. Memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
  - d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang ditandatangani oleh perangkat daerah dan unit pelaksana program sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

**Pasal 5**  
**PEMBERIAN KUASA**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** memberikan Kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** memberikan Kuasa kepada Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk program sinergi selanjutnya.

**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 11**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk menyampaikan dokumen dan/atau pemberitahuan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

#### **a. PIHAK KESATU**

Nama : Pemerintah Kabupaten Pati  
C.q. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pati  
Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati  
Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)  
Email : ksodtapem.pati@gmail.com

#### **b. PIHAK KEDUA**

Nama : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
C.q. Bagian Kerja Sama, Kelembagaan dan Humas  
Alamat : Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambakaji Ngaliyan  
Semarang 50185, Jawa Tengah  
Telepon : (024) 7704554  
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

**Pasal 12**

**PERUBAHAN/ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perubahan / *Addendum* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13**

**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



IMAM TAUFIQ

**PIHAK KESATU**



HARYANTO